



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2018/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : _____

Nama Lengkap : DEVAN BATUWAEEL alias DEVEN
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 14 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Waeputih Kecamatan Waplau
Kebupaten Buru
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : _____

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d 24 Januari 2018; _____
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018; _____
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2018 s/d 18 Maret 2018; _____
4. Hakim sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d 13 April 2018; _____

Pengadilan Negeri tersebut; _____

Setelah membaca: _____

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 136/Pid.B/2018/PN.Amb tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; _____
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2018/PN.Amb tanggal 16 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang; _____
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; _____

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; _____

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : _____

1. Menyatakan terdakwa DEVAN BATUWAEEL alias DEVEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" _____
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan. _____

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor :136/Pid.B/2018/PN-Amb

Adi



3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). _____

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa dengan korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: _____

DAKWAAN :

-----Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIT atau setidak- tidaknya pada bulan Desember 2017 bertempat di halaman depan rumah Tan Tasidjawa di Desa Waenibe Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru atau setidak- tidaknya Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili, bahwa terdakwaDeven Batuwael Alias Deven melakukan ***penganiayaan*** terhadap korban Risard Tomhisa alias Risad, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi korban Risard Tomhisa alias Risad hendak berjabat tangan untuk merayakan hari natal di rumah Tan Tasidjawa, saksi korban melihat saksi Defi Tasidjawa Alias Defi di dalam rumah dan hendak berjabat tangan dengan dirinya. Pada saat itu juga ada pertengkaran mulut antara Angki Nikiulu dan Miki Jakson Nunuleita di dalam rumah, sehingga saksi korban meleraai mereka hingga keluar rumah.
- Pada saat saksi korban hendak membawa masuk kembali saksi Miki Jakson Nunuleita kemabali kedalam rumah, terdakwa Deven Batuwael Alias Deven memukul saksi korban Risard Tomhisa alias Risad dari arah belakang menggunakan kepalan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban. Setelah itu saksi korban menoleh ke arah terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi korban Risard Tomhisa alias Risad menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata bagian bawah sebelah kanan korban. Setelah itu terdakwa lari ke arah kebun kelapa dan saksi korban tidak dapat mengejamnya.
- Bahwa saksi Ronaldo Wala Alias Naldo pada waktu dan tempat tersebut diatas, melihat terdakwaDeven Batuwael Alias Deven memukul saksi korban Risard Tomhisa alias Risad dari arah belakang menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban. Setelah itu saksi korban menoleh ke arah terdakwa dan terdakwa kembali memukul saksi korban Risard Tomhisa alias Risad menggunakan kepalan tangan kanan



sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata bagian bawah sebelah kanan korban.

- Akibat perbuatan terdakwa terhadap korban Risard Tomhisa alias Risad, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 440/03/PKM-WML/XII/2017 tanggal 25 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titi Nuryanti Pune dokter umum Puskesmas Wamlana, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :
 - o Pembekuan darah (kebiru-biruan) disertai bengkak pada kelopak bawah mata kanan.
 - o Luka lecet pada kelopak bawah mata kanan ukuran 1 cm x 0,1 cm.
 - o Luka lecet pada punggung bawah kiri ukuran 4 cm x 0,1 cm.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pembekuan darah pada kelopak mata kanan dan luka lecet pada punggung korban akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwadiatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: _____

1. Saksi : RISARD TOMHISA Alias RISAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi; _____
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi alami, dimana semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, serta keterangan yang diberikan semuanya benar; _____
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIT bertempat di halaman depan rumah Tan Tasidjawa di Desa Waenibe Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru; _____
- Bahwa terdakwa Deven Batuwael Alias Deven melakukan pemukulan terhadap saksi dari arah belakang menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban, Setelah itu saksi korban menoleh ke arah terdakwa kemudian terdakwa kembali

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 136/Pid.B/2018/PN-Am



- memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata bagian bawah sebelah kanan korban. -----
- Bahwa pada saat kejadian kondisi cahaya pada saat itu dalam kondisi terang. -----
 - Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami pembekuan darah pada kelopak mata kanan dan luka lecet pada punggung korban, akan tetapi saksi tidak dirawat inap di rumah sakit hanya berobat dan dilakukan Visum saja; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar. -----
2. Saksi RONALDOWALA Alias NALDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara RISARD TOMHISA Alias RISAD; -----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi alami, dimana semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, serta keterangan yang diberikan semuanya benar; -----
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIT di halaman depan rumah Tan Tasidjawa di Desa Waenibe Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru; -----
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Risard Tomhisa yaitu dari arah belakang menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saudara Risard Tomhisa ; -----
 - Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saudara Risard Tomhisa kemudian saudara Risard Tomhisa menoleh ke arah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali memukul saudara Risard Tomhisa menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata bagian bawah sebelah kanan korban. -----
 - Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami pembekuan darah pada kelopak mata kanan dan luka lecet pada punggung korban, akan tetapi korban tidak dirawat inap di rumah sakit hanya berobat dan dilakukan Visum saja; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar. -----
3. Saksi : DONI NIKIYULUWAlias DONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara RISARD TOMHISA Alias RISAD;-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi alami, dimana semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, serta keterangan yang diberikan semuanya benar;-----
 - Saksi tidak melihat secara langsung kejadian, tetapi saksi mendengar kejadian cerita dari korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIT di halaman depan rumah Tan Tasidjawa di Desa Waenibe Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;-----
 - Saksi dengar cerita bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Risard Tomhisa dari arah belakang menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saudara Risard Tomhisa, kemudian Terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata bagian bawah sebelah kanan korban.-----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.-----
4. Saksi : DEFI TASIDJAWA alias DEFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara RISARD TOMHISA Alias RISAD;-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi alami, dimana semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, serta keterangan yang diberikan semuanya benar;-----
 - Saksi tidak melihat secara langsung kejadian, tetapi saksi mendengar kejadian cerita dari korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIT di halaman depan rumah Tan Tasidjawa di Desa Waenibe Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;-----
 - Saksi dengar cerita bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Risard Tomhisa dari arah belakang menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saudara Risard Tomhisa, kemudian Terdakwa memukul korban menggunakan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor :136/Pid.B/2018/PN-Amb



kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata bagian bawah sebelah kanan korban. _____

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar. _____

5. Saksi : MADANDAN RICKO ROMEI BATUWAEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _____

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara RISARD TOMHISA Alias RISAD; _____

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi alami, dimana semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, serta keterangan yang diberikan semuanya benar; _____

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di teras rumah saudara TAN TASIDJAWA yang beralamat Desa Waenibe Kec.Fenaleisela Kab.Buru. _____

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut namaun setelah samapi di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa DEVEN BATUWAEL, sedangkan yang menjadi korban adalah RISARD TOMHISA; _____

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban namun setelah sampai di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Risard Tomhisa dari arah belakang menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saudara Risard Tomhisa, kemudian Terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata bagian bawah sebelah kanan korban; _____

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar. _____

6. Saksi : JUVENTUS JEVSON BATUWAEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _____

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara RISARD TOMHISA Alias RISAD; _____

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi alami, dimana semua keterangan yang diberikan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor :136/Pid.B/2018/PN-Amp



tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, serta keterangan yang diberikan semuanya benar; _____

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di teras rumah saudara TAN TASIDJAWA yang beralamat Desa Waenibe Kec.Fenaleisela Kab.Buru. _____
 - Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut saksi tidak melihat langsung akan tetapi pada saat terjadi keributan di depan rumah TAN TASIDJAWA, saksi langsung lari melalui pintu belakang rumah TAN TASIDJAWA, saat itu belum terjadi penganiayaan; _____
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, akan tetapi menurut cerita Terdakwa di Kantor polisi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali mengenai padaa belakang korban. _____
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar. _____
7. Saksi : ERIC STENLY SALASIWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _____
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara RISARD TOMHISA Alias RISAD; _____
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi alami, dimana semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, serta keterangan yang diberikan semuanya benar; _____
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di teras rumah saudara TAN TASIDJAWA yang beralamat Desa Waenibe Kec.Fenaleisela Kab.Buru. _____
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, akan tetapi menurut cerita Terdakwa di Kantor polisi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali mengenai padaa belakang korban. _____
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar. _____
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : _____



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan yang ia lakukan terhadap korban RISARD TOMHISA Alias RISAD;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di teras rumah saudara TAN TASIDJAWA yang beralamat Desa Waenibe Kec.Fenaleisela Kab.Buru. --
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa merasa jengkel karena pada saat itu korban hendak memukul kakak Terdakwa yang bernama ERICK SALASIWA, dan selain itu saudara korban menghalangi Terdakwa, ketika Terdakwa hendak lari dari depan rumah saudara TANTASIDJAWA.-----
- Bahwa ketika Terdakwa memukul korban, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami namun setelah dikantor Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui jika saudara korban mengalami luka memar pada bagian bawah mata sebelah Kanan.-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan pemukulan terhadap korban dan berjanji tidak menggulaginya lagi dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula Visum Et Repetum Nomor : 440/03/PKM-WML/XII/2017 tanggal 25 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Titi Nuryanti Pune dokter umum Puskesmas Wamlana, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan hasil pemeriksaan:

- Pembekuan darah (kebiru-biruan) disertai bengkak pada kelopak bawah mata kanan.
- Luka lecet pada kelopak bawah mata kanan ukuran 1 cm x 0,1 cm.
- Luka lecet pada punggung bawah kiri 4 cm x 0,1 cm

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pembekuan darah pada kelopak mata kanan dan luka lecet pada punggung korban akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di teras rumah saudara TAN TASIDJAWA yang beralamat Desa Waenibe Kec.Fenaleisela Kab.Buru. --
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa merasa jengkel karena pada saat itu korban hendak memukul kakak Terdakwa yang bernama ERICK SALASIWA, dan selain itu saudara korban menghalangi Terdakwa, ketika Terdakwa hendak lari dari depan rumah saudara TANTASIDJAWA. -----
- Bahwa terdakwa Deven Batuwael Alias Deven melakukan pemukulan terhadap saksi dari arah belakang menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang korban, Setelah itu saksi korban menoleh ke arah terdakwa kemudian terdakwa kembali memukul saksi menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata bagian bawah sebelah kanan korban. -----
- Bahwa ketika Terdakwa memukul korban, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami namun setelah dikantor Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui jika saudara korbon mengalami luka memar pada bagian bawah mata sebelah Kanan. -----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan pemukulan terhadap korban dan berjanji tidak mengulaginya lagi dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa.-----
2. Unsur Melakukan penganiayaan -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian dari kata barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama Deven Batuwael Alias Deven dan semua identitasnya benar sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berjalan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun penuntut umum dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak terdapat kesalahan orang, dan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling), tetapi menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ; -----

Menimbang bahwa rasa sakit atau luka kepada orang lain berupa tujuan atau kehendak dari si Terdakwa, bahwa kehendak atau tujuan disimpulkan dari sifat perbuatan yang di dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak ; --

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum Et Repertum antara satu dengan lainnya saling berkaitan diketahui bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 WIT yang bertempat di halaman depan rumah Tan Tasidjawa di Desa Wainibe kecamatan fena Leisela Kabupaten Buru. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Risard Tomhisa Alias Risad hal ini di perkuat dari hasil Visum Et Repertum No: 440/03/PKM-WML/XII/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Titi Nuryati Pune, Dokter umum pada Puskesmas Wamlana tanggal 25 Desember 2017 sebagai berikut, yaitu : -----

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan pembekuan darah pada kelopak mata kanan dan luka lecet pada punggung korban akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Risard Tomhisa Alias Risad dengan cara terdakwa memukulan terhadap saudara Risard Tomhisa yaitu dari arah belakang menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan pemukulan yang kedua mengenai bagian kelopak mata bagian bawah sebelah kanan. Atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan terdakwa menghendaki Saksi Korban Risard Tomhisa Alias Risad merasa sakit. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. -----
- Terdakwa sopan dipersidangan. -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deven Batuwael Alias Deven** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,-(dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Moh. Muchlis. SH., MH sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono SH., M.Hum, dan Sofian Parerungan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Nomor :136/Pid.B/2018/PN-Amb tanggal 16 Maret 2018 putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Majelis hakim tersebut dan dibantu oleh Alexander Nahusona. SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Karel Sampe. SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya; -----

Hakim-hakim Anggota,

S. Pujiono SH., M.Hum

Sofian Parerungan, SH, MH

Hakim Ketua,

Moh. Muchlis. SH., MH

Panitera Pengganti,

Alexander Nahusona. SH